



**P U T U S A N**  
**Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FEBI OLA SAPUTRA Alias FEBI Bin SUARDI;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/19 Januari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Iskandar 11 RT 08 RW 03 Kelurahan  
Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota  
Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 129/ PID.SUS/ 2022/PT BGL tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 129/PID.SUS/ 2022/PT BGL, Tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan hari Sidang Pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-105/Bkl/07/2022 Tanggal 26 Juli 2022, yaitu sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Febi Ola Saputra Als Febi Bin Suardi bersama-sama dengan Akbar Dwi Haryanto als Ucok Bin (Alm) Teguh Haryanto (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karang Gede Kec. Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 12.30 WIB terdakwa mengajak saksi Akbar Dwi Haryanto Als. Ucok Pulang Ke Kampung terdakwa di Lintang Empat Lawang kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa dan saksi Akbar Dwi Haryanto pergi menuju Lintang sesampai di Pendopo Lintang terdakwa mengajak saksi Akbar Dwi Haryanto mampir dan menginap di rumah sepupu terdakwa dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Mei

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL



2022 sekira jam 11.00 saksi Akbar Dwi Haryanto als Ucok berkata kepada terdakwa *cakmano bang, jadi dak bawa ole ole (ganja)?*” dijawab oleh terdakwa *“kelak kito tanyo kek kawan aku”* kemudian terdakwa dan saksi Akbar Haryanto Alias Ucok pergi ke rumah Lopi di dusun Karang Anyer Lintang Empat Lawang dan terdakwa menanyakan kepada Lopi ada lokak beli ganja dan Lopi mengarahkan untuk membeli kepada Agung kemudian dengan diantar oleh Lopi, terdakwa dan saksi Akbar Haryanto als Ucok pergi kerumah Agung di Dusun Karang Gede Lintang Empat Lawang kemudan Lopi bertanya kepada Agung *“ado lokaknyo gung, duitnyo ado limo ratus”* jawab Agung: *“ado tapi tambahlah limo puluh lagi, biar dapat dua garis”* lalu saksi Akbar Haryanto als Ucok menyerahkan uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa serahkan uang tersebut kepada Lopi dan Lopi menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Agung, setelah menerima uang tersebut Agung pergi dan tidak lama kemudian Agung datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran kepada terdakwa dan saksi Akbar Haryanto als Ucok selanjutnya terdakwa dan saksi Akbar Dwi Haryanto pulang ke Kota Bengkulu sambil membawa Ganja tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat terdakwa masih tidur terdakwa dibangunkan oleh tim Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap saksi Akbar Dwi Haryanto yang saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat dan saat di interogasi saksi Akbar Dwi Haryanto mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa paketan ganja yang diserahkan oleh saksi Junaidi kepada terdakwa untuk dipakai sebelumnya adalah sama dengan barang bukti yang ditemukan pada diri saksi Akbar yang telah dilakukan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 287/60714.00/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 1,79 gram dan berat bersih 0,41 gram, dipergunakan seberat 0,41 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,1892 gram untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor 22.089.11.16. 05.00177 tanggal 3 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk: Daun dan Biji Kering, Warna: hijau kecoklatan, Bau: Normal, dengan kesimpulan **sampel Positif(+)** ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli* tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Febi Ola Saputra Als Febi Bin Suardi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karang Gede Kec. Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 12.30 WIB terdakwa mengajak saksi Akbar Dwi Haryanto Als. Ucok Pulang Ke Kampung terdakwa di Lintang Empat Lawang kemudian sekira jam

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.30 Wib terdakwa dan saksi Akbar Dwi Haryanto pergi menuju Lintang sesampai di Pendopo Lintang terdakwa mengajak saksi Akbar Swi Haryanto mampir dan menginap di rumah sepupu terdakwa dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 11.00 saksi Akbar Haryanto als Ucok berkata kepada terdakwa "*cakmano bang, jadi dak bawa ole ole (ganja) ?*" dijawab oleh terdakwa "*kelak kita tanya kek kawan aku*" kemudian terdakwa dan saksi Akbar Haryanto als Ucok pergi ke rumah Lopi di dusun Karang Anyer Lintang Empat Lawang dan terdakwa menanyakan kepada Lopi ada lokak beli ganja dan Lopi mengarahkan untuk membeli kepada Agung kemudian dengan diantar oleh LOPI, terdakwa dan saksi Akbar Haryanto als Ucok pergi ke rumah Agung di Dusun Karang Gede Lintang Empat Lawang kemudian Lopi bertanya kepada Agung "*ado lokaknyo gung, duitnyo ada lima ratus*" jawab AGUNG "*ado tapi tambahlah lima puluh lagi, biar dapat dua garis*" lalu saksi Akbar Haryanto als Ucok menyerahkan uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa serahkan uang tersebut kepada Lopi dan Lopi menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Agung setelah menerima uang tersebut Agung pergi dan tidak lama kemudian Agung datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran kepada terdakwa dan saksi Akbar Haryanto als Ucok selanjutnya terdakwa dan saksi Akbar Swi Haryanto pulang ke Kota Bengkulu sambil membawa Ganja tersebut.

- Bahwa ada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat terdakwa masih tidur terdakwa dibangunkan oleh Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap saksi Akbar Dwi Haryanto yang saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat dan saat di interogasi saksi Akbar Dwi Haryanto mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli di daerah Pendopo Lintang Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa paket ganja yang diserahkan oleh saksi Junaidi kepada terdakwa untuk dipakai

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL*



sebelumnya adalah sama dengan barang bukti yang ditemukan pada diri saksi Junaidi yang telah dilakukan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 287/60714.00/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 1,79 gram dan berat bersih 0,41 gram, dipergunakan seberat 0,41 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,1892 gram untuk pembuktian dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor 22.089.11.16. 05.00177 tanggal 3 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk: Daun dan Biji Kering, Warna: hijau kecoklatan, Bau: Normal, dengan kesimpulan **sampel Positif (+)** ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja* tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa Febi Ola Saputra Als Febi Bin Suardi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karang Gede Kec. Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, *telah melakukan* Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis ganja, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL*



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan ganja dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan kertas papir kemudian daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas papir lalu lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti rokok hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang dan saat menghisap ganja tersebut terdakwa merasa fly, nafsu makan bertambah dan mengantuk. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/82/V/2022/Rumkit yang dilakukan oleh dr. Sri Agus Surya Anita dokter pada rumah sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Febi Ola Saputra Als Febi Bin Suardi pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 13.05 Wib didapatkan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa dengan menggunakan Card Test THC Marijuana dengan hasil (+) positif, Methamphetamin dengan hasil (+) positif dan Amphetamin dengan hasil (+) positif atau ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana, Methamphetamin dan Amphetamin (Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa *menggunakan* Ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-105/Bkl/07/2022 tanggal 15 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febi Ola Saputra Alias Febi Bin Suardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febi Ola Saputra Alias FEBI Bin SUARDI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas coklat;

2. 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam

*Digunakan dalam perkara Akbar Dwi Haryanto Als. Ucok Bin Teguh Haryanto (alm);*

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 13 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febi Ola Saputra Alias Febi Bin Suardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Paket narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertas coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Akbar Dwi Haryanto Bin Teguh Haryanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan Banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Nomor 48/Akta.Pid.Sus/

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/PN Bgl dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl., tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2022/ PN Bgl dan Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Permintaan Bandingnya tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana tertera dalam Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 19 Oktober 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 21 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam *Relaas* Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding sebelum perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing Nomor W8.U4/5951/HN/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa menyatakan Banding pada tanggal 19 Oktober 2022 dan Penuntut Umum menyatakan Banding pada tanggal 20 Oktober 2022 *in casu* masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 233 Ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Permintaan Banding baik yang diajukan oleh

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama *in casu* putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bgl., Tanggal 13 Oktober 2022 dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

▪ Bahwa setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Saya berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI 35/2009, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim (*judex factie*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hakim (*judex factie*) tidak tepat mengaitkan antara membeli narkotika yang dilakukan Terdakwa atau Pembanding dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika, dalam pertimbangan Hakim (*judex factie*) mengenyampingkan fakta bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan adanya hasil tes urine yang dilakukan di RS. Bhayangkara pada tanggal 30 Mei 2022.

Unsur membeli yang dilakukan Terdakwa/Pembanding berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel berpendapat "Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya tidaknya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL



dalam kekuasaannya”, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa.

Bahwa Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”.

Bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Penyalahgunaan yang kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur Membeli Narkotika golongan I dalam perkara ini adalah jelas untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk diperjualbelikan.

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, juga diketahui bahwa terhadap terdakwa dilakukan Tes Urine dengan hasil positif, dan jumlah barang bukti yang ditemukan masih dibawah SEMA Nomor 4 tahun 2010, yaitu seberat 0.41 gram. Dan barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut tidak ditemukan pada terdakwa atau Pemohon Banding. Barang Bukti yang ditemukan sudah dijelaskan oleh Terdakwa atau Pembanding baik saat pemeriksaan ataupun di persidangan bahwa barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memeriksa perkara *a quo* dan dalam pertimbangan hukumnya tidak melihat secara



jelas fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan mengabaikannya, yaitu adanya unsur kekerasan, rekayasa dan intimidasi yang dialami oleh Terdakwa atau Pembanding, yang dilakukan oleh pihak Kepolisian agar Terdakwa atau Pembanding mau mengakui Barang Bukti yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa atau Pembanding. Dan agar Terdakwa atau Pembanding mau mengikuti semua skenario yang diatur sedemikian rupa oleh pihak Kepolisian.

Jadi putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim jelas sangat tidak adil, sebab perkara ini sejak awal sudah ada unsur rekayasa dan ditambah lagi adanya unsur penekanan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian.

4. Bahwa pada saat pemeriksaan (BAP) terdakwa atau Pembanding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Penasehat hukum baru dihadirkan setelah pemeriksaan selesai dan hanya untuk berfoto, agar seolah-olah mendampingi saat pemeriksaan;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum melanggar dakwaan Kesatu, yakni Pasal 114 (1) UU RI 35/2009 adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena apa yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah hasil dari proses penangkapan dan penyidikan yang direkayasa, dan adanya kriminalisasi terhadap terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa Febi Ola Saputra Als Febi Bin Suardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- apabila tidak dibayar maka di ganti hukuman 1 (satu) bulan penjara.

Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena perkara ini adalah hasil dari rekayasa dan dipaksakan. Terdakwa memang pecandu dan pemakai narkoba dan sedang berusaha untuk bangkit dan pulih kembali, akan tetapi dalam perkara ini terdakwa dari awal sudah dikriminalisasi sedemikian rupa dan tidak diberi kesempatan untuk mengikuti rehabilitasi sosial & Medis.

Dan terdakwa masih muda, merupakan harapan keluarga, belum pernah dihukum dan masih punya keinginan untuk berubah dan menjadi lebih baik kedepannya. Apalagi disaat pandemi covid yang masih belum sepenuhnya berlalu, yang mana seharusnya terdakwa masih bisa berkumpul bersama keluarga, sekarang terdakwa harus jauh dari keluarga dan berada di penjara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sangat jauh dari kebenaran dan keadilan. Maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Febi Ola Saputra Als Febi Bin Suardi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Oktober 2022, perkara Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN.Bgl yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Febi Ola Saputra Als Febi Bin Suardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Febi Ola Saputra Als Febi Bin Suardi terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri sebagaimana Dakwaan Ketiga;
3. Menghukum terdakwa Febi Ola Saputra Als Febi Bin Suardi untuk menjalani Rehabilitasi Sosial & Medis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Memori Banding dari Terdakwa dan berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

- Bahwa terhadap materi Memori Banding Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, dimana Terdakwa berpendapat bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan faktanya

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL



Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual lagi, selain itu Barang Bukti yang ditemukan dalam perkara ini hanya sedikit, yaitu hanya seberat 0,41 gram Narkotika berupa Ganja dan Barang Bukti itu bukan pula ditemukan ada pada terdakwa, sehingga tidak tepat jika terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 114 ayat (1);

- Bahwa terhadap hal itu Pengadilan Tinggi berpendapat tidak benar bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah dalam menerapkan hukum, sebab jika dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa yang punya keinginan untuk membeli Narkotika tersebut adalah saksi Akbar Dwi Haryanto Als. Ucok lalu Terdakwa bertanya kepada Lopi yang selanjutnya mengarahkan agar menghubungi Agung, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Akbar Dwi Haryanto Als. Ucok menemui sdr. Agung, dimana kemudian saksi Akbar Dwi Haryanto Als. Ucok memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Agung untuk mendapatkan Narkotika, yang tidak lama kemudian Agung menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa dan saksi Akbar Dwi Haryanto Als. Ucok untuk dibawa pulang ke Bengkulu;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Akbar Dwi Haryanto Als. Ucok, Lopi dan Agung seperti diuraikan di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa berperan sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Bengkulu telah tepat dan benar;
- Bahwa tentang sedikitnya Barang Bukti yang didapatkan dalam perkara ini ketika dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan menurut Pengadilan Tinggi tidaklah dapat dijadikan patokan, sebab ketika Narkotika tersebut dibeli oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Akbar Dwi Haryanto Als. Ucok, jumlahnya adalah 2 (dua) garis atau sekitar 2 (dua) gram;
- Bahwa tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa disadari bersama jika kejahatan Narkotika saat ini sudah sangat memprihatinkan, karena sudah menyerang begitu gencar generasi muda, yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sekaligus merusak masa depan anak bangsa, sehingga diperlukan upaya yang tegas untuk memutus mata rantai kejahatan narkotika dengan cara memberikan sanksi yang tegas pula terhadap para pelaku kejahatan Narkotika agar dapat memberi efek jera bagi para

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya, sekaligus sebagai upaya prefensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang serupa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah tidak beralasan, sehingga sudah tepat dan benar bila Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu*" sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bgl., Tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bgl., Tanggal 13 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dalam tingkat banding ini telah dilakukan Penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 295/Pid.Sus/

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/PN Bgl., Tanggal 13 Oktober 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami Dr. BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARINI, SH. dan Dr. H. SUNARSO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL Tanggal 3 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALIDIN, SH. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. ARINI, S.H.

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

Ttd.

2. Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ALIDIN, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BGL